



PENETAPAN

Nomor 0062/Pdt.G/2019/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa Boeara, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pallimae, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 April 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan Nomor 0062/Pdt.G/2019/PA.Rmb tanggal 01 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/10/XII/2013, pada tanggal 17 Desember 2013, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di Malaysia selama 1 tahun 3 bulan di rumah orang tua tergugat yang terletak di Desa Genting Indah Estded Distrik Telupid, Malaysia Barat kemudian pindah dan menetap di rumah tante tergugat di Desa Pallimae, Kecamatan Poleang sampai tahun 2015 kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua penggugat di Desa Matausu Kecamatan Matausu;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret Tahun 2016 sudah mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - Tergugat sering berlaku kasar pada Penggugat dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan baik
 - Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat
 - Tergugat lebih mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan kepentingan Penggugat
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2016, yang disebabkan Tegugat dan Penggugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat karena mempersoalkan Faktor Ekonomi;
7. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, yang akibatnya tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dan saat ini bertempat tinggal di rumah keluarga tergugat di Desa Pallimae II, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana. Sementara Penggugat sendiri saat ini bertempat tinggal di rumah Orang Tua di Desa Boeara, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi, selama 2 (dua) tahun lebih.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat sudah tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya menurut Jurusita Pengadilan Agama Rumbia Tergugat tidak dikenal dalam alamat tersebut dan Kepala Desa tidak bersedia menerima relaas karena Tergugat bukan warganya, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat, namun apabila ingin melanjutkan perkara, Penggugat terlebih dahulu mencari alamat yang jelas Tergugat untuk dilakukan pemanggilan ;

Bahwa atas upaya penasehatan tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa tentang pencarian alamat, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena mau mencari alamat Tergugat yang jelas ;

Menimbang, bahwa atas upaya damai Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0062/Pdt.G/2019/PA Rmb. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 *Masehi.*, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 05 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S. Ag, M.H.** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **La Mahana, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
Ttd

Helson Dwi Utama, S. Ag, M.H.
Hakim Anggota
Ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Ketua Majelis
Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag

Panitera
Ttd

La Mahana, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 550.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).